

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

1. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah:

- a. tempat berlindung;
- b. perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.⁴

Kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan melalui institusi lainnya perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 674.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan :

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
 - a. Menjamin hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.

2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁵

Arti perlindungan konsumen menurut Pasal 1 butir 1 UUPK adalah :

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Ada lima asas perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 UUPK, yaitu :

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: UNILA,2007), hlm 31.

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen, dan konsumen apa yang menjadi haknya.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen

akan memperoleh manfaat dari produk itu tidak akan mengancam kementraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen.

Menurut Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usahaproduksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁶

4. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah:

“Pemakai barang hasil produksi (bahan pakai, makanan, dsb)”⁸.

⁶ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

⁷ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 17.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit.* hlm. 590.

Menurut Pasal 1 butir 2 UUPK, konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Penjelasan Pasal 1 butir 2 UUPK, menyebutkan bahwa:

“Di dalam keperpustakaan ekonomi dikenal dengan konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”.

Az. Nasution mengklasifikasikan konsumen menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁹

Dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.¹⁰

⁹ Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No.8/1999-LN 1999 No.42* (Jurnal Hukum dan Pembangunan, FHUI,2002), hlm. 116

¹⁰ Janus Sidabolok, *Op.Cit*, hlm.18.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak-hak Konsumen

Pasal 4 UUPK menyebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

Pasal 5 UUPK menyebutkan kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Surat Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan definisi pelaku usaha, yaitu :

”Setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pasal 1 butir 3 UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan, (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.¹¹

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak-hak Pelaku Usaha

Pasal 6 UUPK menyebutkan hak-hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugiankonsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

¹¹ *Ibid.* hlm.17.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK menyebutkan kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Jual Beli antara Pelaku Usaha dan Konsumen

1. Definisi Jual Beli

Sehubungan dengan perjanjian jual beli, maka menurut Pasal 1457 KUHPdata jual beli adalah :

“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

2. Arti dan Hubungan Jual Beli antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam hubungan jual beli, kepada kedua belah pihak dibebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1513-Pasal 1518 KUHPerdota untuk pembeli dan Pasal 1474-Pasal 1512 KUHPerdota untuk penjual.¹²

Pasal 1474 KUHPerdota menyatakan kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Dalam konsep hukum perdata yang berlaku di Indonesia, jual beli merupakan perjanjian obligatoir, bukan perjanjian kebendaan, karena itu penjual masih wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Penyerahan dapat dilakukan bersamaan dengan tercapainya kesepakatan yang diikuti dengan pembayaran dari pembeli, atau dalam waktu yang hampir sama, tetapi selalu terbuka kemungkinan untuk melakukan penyerahan pada waktu yang berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan. Menanggung adalah kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas kenikmatan tenteram dan jaminan dari cacat-cacat tersembunyi.

¹² Janus Sidabolok, *Op.Cit.* hlm.75.

Atas kewajiban menanggung ini, penjual bertanggung jawab terhadap segala tuntutan pihak ketiga yang berkenaan dengan barang yang dijualnya. Apabila pembeli dihukum untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada orang lain, pembeli dapat menuntut dari penjual:¹³

1. Pengembalian uang harga pengembalian;
2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
3. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal;
4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (Pasal 1496 KUHPerdara).

C. Konsep Uang

1. Definisi Uang

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah memberikan definisi tentang uang.

“Uang adalah uang rupiah”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang adalah :¹⁴

“Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”.

¹³ *Ibid*, hlm.76.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit*, hal.1232.

2. Jenis-Jenis Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral.

a. Uang kartal

Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari dan sering disebut juga sebagai uang tunai. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam.¹⁵

1) Jenis-Jenis Uang Kartal

Uang Kartal dibedakan menjadi 2 jenis yaitu uang kertas dan uang logam.

a) Uang kertas

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah yang dimaksud dengan uang kertas adalah :

“Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya”.

b) Uang logam

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah yang dimaksud dengan uang logam adalah:

¹⁵ “Jenis-Jenis Uang” (http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang) , diakses pada tanggal 02 Mei 2012 , 21:04 WIB

“Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya”.

Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai.¹⁶

1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang.
2. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang.
3. Nilai tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang).

b. Uang Giral

Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah:

“tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer.”

Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.¹⁷

¹⁶ “Uang”, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Uang>), diakses tanggal 18 Januari 2012, 21:00 WIB

¹⁷ “Jenis-Jenis Uang, *Loc. Cit.* http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang), diakses pada tanggal 02 Mei 2012, 23:19 WIB

3. Fungsi Uang

Terdapat 3 (tiga) fungsi asli uang, yaitu:

1. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar.
2. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.
3. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial.

D. Definisi Permen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan permen adalah:¹⁸

“ gula-gula yang bau dan rasanya mengandung campuran minyak perangsang (dari tumbuhan)”.

Definisi lain tentang permen yaitu sejenis gula-gula (*confectionary*) adalah makanan berkalori tinggi yang pada umumnya berbahan dasar gula, air, dan sirup fruktosa.¹⁹


E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta- fakta, observasi dan kajian kepustakaan, kerangka berfikir memuat teori, dalil, atau konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berfikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir penelitian.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.* hlm. 862.

¹⁹ “Permen”, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Permen>), diakses pada tanggal 3 Mei 2012, pukul 21:09 WIB

Berikut ini gambaran dari kerangka pikir dalam penelitian ini



Penjelasan :

Konsumen dan pelaku usaha melakukan transaksi jual beli, konsumen sebagai pembeli dan pelaku usaha sebagai penjual. Konsumen melakukan pembayaran, sedangkan pelaku usaha meyerahkan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Apabila konsumen memberikan uang yang melebihi harga barang yang dibeli

maka pelaku usaha berkewajiban mengembalikan sisa uang konsumen tersebut, namun terkadang pelaku usaha mengembalikan bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang (permen), maka perlu adanya perlindungan bagi konsumen, yaitu pengaturan sistem pembayaran uang kembali konsumen, pihak-pihak yang terkait atas pengalihan uang kembali belanja konsumen dalam bentuk permen, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk permen, dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas kerugian akibat pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk permen.